



**PUTUSAN**

**No : 349 / Pid / 2012 / PT.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ENDANG SRI SETYATI HANDAYANI Als. BU YOYOK

Tempat lahir : Surabaya ; -----

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 April 1957 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Plaosan Barat 28, Rt.04 / Rw.08, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SLTA ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2012 No. 349 / Pen.Maj / 2012 / PT.SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa ; -----

- 2 Berkas perkara dan semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pada tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : Reg.Perk : PDM – 693 /MALANG / Ep.1 / 11 / 2011, yang isinya sebagai berikut : -----

Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ENDANG SRI SETYATI HANDAYANI ALS BU YOYOK sekira bulan Agustus 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di rumah jalan Plaosan barat 28, RT 04/RW 08 kelurahan Purwodadi, kecamatan Blimbing, kota Malang atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja menuduhkan suatu hal dengan jelas agar hal itu diketahui umum, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa datang ke rumah saksi Hj Siti Maemunah Nur untuk meminta sumbangan kegiatan peringatan 17 Agustusan, dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban Sumidjah yang merupakan menantu saksi Hj Siti Maimunah Nur mempunyai hubungan spesial / berselingkuh dengan pegawainya yang bernama Ainun Rofik als Gos, selanjutnya sekira bulan Desember 2010 saat saksi Lilik Suwarni datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi dengan kata-kata Gos, pulang sudah malam dan sms itu dibuka oleh Gos dan mengatakan ini loh aku dikongkon balik jaluk diencuk ( ini loh saya disuruh pulang karena minta disetubuhi )" mendengar hal tersebut saksi Lilik Suwarni kembali bertanya kepada terdakwa mengetahui darimana hal tersebut dari mana, dan dijawab terdakwa yo onok ae ( ya itu ada saja ) ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sumijah merasa tercemar nama baiknya, serta sempat merasa tertekan dan malu dengan warga sekitar dan akhirnya suami saksi korban menjatuhkan talak kepada saksi korban dan meninggalkan saksi korban beserta anak-anaknya ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 26 Januari 2012 No. Reg. Perk PDM. 693 / MALANG / Ep.2 / 11 / 2011, meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

## 1. Menyatakan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ENDANG SRI SETYATI HANDAYANI Als BU YOYOK Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam Surat dakwaan ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara ; -----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 874 / Pid.B / 2011 / PN.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ENDANG SRI SETYATI HANDAYANI ALS BU YOYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENISTAAN ” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2012 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 874 / Pid.B / 2011 / PN.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang ; -----



Menimbang, ...

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Pebruari 2012, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak masing –masing pada tanggal 20 April 2012 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang –Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 No. 874/Pid.B/2011/PN.Mlg, yang meliputi Berita Acara Persidangan, beserta alat bukti pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal –hal yang dapat merubah putusan a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 874 / Pid.B / 2011 / PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ...

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 874 / Pid.B / 2011 / PN.Mlg. yang dimintakan banding ;  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **09 JULI 2012** oleh kami **SONNY NOERHENDRO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **V. MISNAN, SH** dan **H. WAHJONO, SH.M.Hum** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, Hakim –Hakim Anggota dengan dihadiri **EMI RIHASTUTI, SH.MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

1 **V. MISNAN, SH**

**SONNY NOERHENDRO, SH**

TTD

2 **H. WAHJONO, SH.M.Hum**  
**PENGANTI,**

**PANITERA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**EMI RIHASTUTI, SH.MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR S, SH**  
**Nip. 040028213**

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;